



Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
No. : SK-001/HEMDASUN/III/2003

TENTANG PERATURAN KEANGGOTAAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA

Dewan Pengurus Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

- Menimbang** :
- Bahwa Perdagangan Surat Utang Negara dapat dilaksanakan di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;
 - Bahwa Peraturan untuk penyelenggaraan perdagangan Surat Utang negara di luar Bursa Efek, harus mendapat izin usaha dari Bapepam;
 - Bahwa Bapepam telah memberikan izin usaha kepada Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara selaku Pihak penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatannya tersebut, Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara menetapkan Peraturan pendukung yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam, termasuk diantaranya Peraturan yang mengatur mengenai keanggotaan dalam Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara;
 - Bahwa untuk keperluan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Keanggotaan tersebut dalam Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara;
 - Keputusan Ketua Bapepam No KEP-17/PM/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek Kepada Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Keputusan Dewan Pengurus Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara Nomor SK- 001/HEMDASUN/III/2003 tentang Peraturan Keanggotaan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara
- Pertama** :
- Peraturan Keanggotaan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

ditandatangani oleh

1



Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

- Kedua : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka ketentuan mengenai keanggotaan dalam Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara adalah berpedoman pada Peraturan No 1 Tentang Peraturan Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat Pertama Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan terhadap penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 25 Maret 2003

Dewan Pengurus Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

Jenker Sihombing
Ketua

Benny Wiliaksono
Sekretaris

Tembusan Yth.

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
2. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam
3. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam
4. Dewan Pengurus Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
NOMOR 1

Lampiran Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

Nomor : SK-001/HIMDASUN/100203

Tanggal : 25 Maret 2003

No. Revisi : 0.0

PERATURAN NOMOR 1 : KEANGGOTAAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT
UTANG NEGARA

A. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Anggota** adalah Anggota Perhimpunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Anggaran Dasar Perhimpunan yang dimuat dalam Akta Nomor 25 tanggal 15 Nopember 2002 serta perubahannya Nomor 14 tanggal 12 Maret 2003.
2. **Bursa Efek Surabaya (BES)** adalah pihak yang ditunjuk oleh Perhimpunan sebagai penyedia sistem perdagangan SUN bagi HIMDASUN untuk dipergunakan oleh Anggota.
3. **Dealer** adalah pegawai atau direktur Anggota yang ditunjuk untuk mewakili Anggota dalam melakukan perdagangan SUN sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perhimpunan.
4. **Hari Perdagangan** adalah hari diselenggarakannya kegiatan perdagangan SUN yang ditetapkan oleh Perhimpunan dengan mempertimbangkan hari kliring BI dan keputusan pemerintah Republik Indonesia.
5. **IGSTS (Indonesian Government Securities Trading System)** adalah sistem perdagangan yang disediakan dan dikembangkan oleh PT-BES sebagai sarana perdagangan SUN bagi para Anggota.
6. **Perhimpunan** adalah Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN) yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 25 tanggal 15 Nopember 2002 serta perubahannya Nomor 14 tanggal 12 Maret 2003.
7. **Surat Utang Negara (SUN)** adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang SUN.
8. **Sacrowad** adalah penghentian sementara terhadap kegiatan perdagangan SUN Anggota.

(M) ✓

**PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
NOMOR 1**

Lampiran Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

Nomor : SK-001/PERHIMPUNAN/III/2003

Tanggal : 20 Maret 2003

No. Revisi : 0.0

B. KEANGGOTAAN

1. Persyaratan Keanggotaan

Pihak yang dapat diterima menjadi Anggota adalah :

- a. Bank Umum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - i. memiliki izin usaha sebagai bank umum dari Bank Indonesia;
 - ii. berpengalaman dalam memperdagangkan SUN dan atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - iii. memiliki sarana untuk melakukan perdagangan SUN, yaitu :
 - 1) memiliki bagian atau unit yang menangani perdagangan SUN;
 - 2) mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Dealer, yang telah mengikuti pelatihan IGSTS;
 - iv. memenuhi rasio-rasio dan tolok ukur aktif sesuai dengan yang ditetapkan oleh Perhimpunan. ✓
 - v. mendapat rekomendasi dari Bank Indonesia
- b. Perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - i. memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Efek dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam);
 - ii. memenuhi rasio-rasio dan tolok ukur aktif sesuai dengan yang ditetapkan oleh Perhimpunan.
 - iii. mempunyai pengalaman dalam perdagangan SUN dan atau obligasi korporasi;
 - iv. memiliki sarana untuk melakukan perdagangan SUN, yaitu :
 - 1) mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Dealer, yang telah mengikuti pelatihan IGSTS;
 - 2) memiliki bagian atau unit yang menangani perdagangan Surat Utang;
 - 3) memiliki sistem pembukuan Surat Utang yang terpisah dari pembukuan perdagangan surat berharga lainnya.
 - v. mendapat rekomendasi dari Bapepam.

2. Tata Cara Menjadi Anggota

- a. Bank Umum atau Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 Peraturan ini, yang bermaksud untuk menjadi Anggota, wajib selaku Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Perhimpunan sesuai bentuk dan isi Lampiran B.2.a Peraturan ini dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

MW 2 ✓

PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
NOMOR 1

Lampiran Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara
Nomor : SK/01/PERHIMPUNAN/01/2002
Tanggal : 21 Maret 2002

No. Revisi : 0.0

- i. copy izin usaha sebagai Bank Umum dari Bank Indonesia atau copy izin usaha sebagai Perusahaan Efek dari Bapepam;
 - ii. copy Anggaran Dasar termasuk seluruh perubahannya yang telah disahkan atau disetujui oleh atau dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia;
 - iii. copy Tanda Terima Wajib Daftar Perusahaan (TTWDP);
 - iv. riwayat perseroan yang meliputi riwayat hidup kepemilikan saham perseroan, perubahan direksi dan komisaris;
 - v. struktur organisasi, penanggung-jawab dan nama pegawai pada bagian perdagangan SUN/surat utang;
 - vi. surat penunjukan dari direksi untuk pegawai atau direktur yang akan bertindak sebagai Dealer sesuai formulir B.2.vi) Peraturan ini;
 - vii. copy sertifikat Pelatihan IGSTS atas nama Dealer yang ditunjuk;
 - viii. copy NPWP dan keterangan domisili Perusahaan;
 - ix. data rata-rata harian MKBD selama 6 (enam) bulan terakhir
 - x. bukti pembayaran uang keanggotaan awal;
 - xi. dokumen pendukung lainnya (jika ada).
- b. Perhimpunan melakukan penelaahan dan penelitian atas permohonan dari Pemohon, terutama pemenuhan persyaratan keanggotaan dan kelengkapan dokumen.
- c. Dalam hal ditemukan adanya dokumen yang tidak lengkap atau masih diperlukan tambahan informasi dari Pemohon, maka Perhimpunan berhak meminta kelengkapan dokumen dan tambahan informasi tersebut secara tertulis kepada Pemohon.
- d. Apabila Pemohon telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan kelengkapan dokumen, maka Perhimpunan mengirimkan surat pemberitahuan tentang adanya Pemohon baru menjadi Anggota kepada semua Anggota, kepada Bank Indonesia (dalam hal Pemohon adalah Bank Umum) dan kepada Bapepam (dalam hal Pemohon adalah Perusahaan Efek), sekaligus meminta tanggapan atau pendapat (jika ada) atas Pemohon tersebut.
- e. Dalam hal terdapat Anggota yang keberatan atas permohonan menjadi Anggota dari Pemohon, maka keberatan tersebut beserta alasannya wajib disampaikan tertulis, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Perdagangan, terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dari Perhimpunan.
- f. Perhimpunan dapat mempertimbangkan keberatan Anggota termasuk pendapat Bank Indonesia atau Bapepam dalam rangka pengambilan keputusan untuk menolak permohonan menjadi Anggota dari Pemohon dan penolakan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon.

MU 3

**PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
NOMOR 1**

Lampiran Jawa Kipunan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

Nomor : SK.001/PERMUDA/SUN/13/2020

Tanggal : 23 Maret 2020

No. Revisi : 0.0

- g. Dalam hal jumlah Anggota yang mengajukan keberatan adalah sama dengan atau melebihi satu pertiga dari jumlah seluruh Anggota, maka Perhimpunan wajib menolak permohonan menjadi Anggota dari Pemohon dan penolakan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon.
- h. Dalam hal Perhimpunan memutuskan untuk menyetujui permohonan menjadi Anggota dari Pemohon, maka Perhimpunan :
 - i. dapat menyelenggarakan wawancara terhadap Direksi Bank Umum atau Perusahaan Efek selaku Pemohon atau terhadap kuasanya yang ditunjuk;
 - ii. memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk membayar uang keanggotaan awal sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Perhimpunan;
 - iii. menerbitkan Surat Persetujuan Anggota (SPA) sesuai bentuk dan isi Lampiran B.2.h.iii Peraturan ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Perdagangan terhitung setelah pembayaran uang keanggotaan awal oleh Pemohon diterima efektif di rekening Perhimpunan;
- i. Perhimpunan memberikan SPA kepada Pemohon selaku Anggota dan kemudian mengumumkannya kepada Anggota lainnya serta menginformasikannya kepada BES.
- j. Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B.2.i Peraturan ini, BES melakukan pemasangan IGSTS di Lokasi yang ditetapkan oleh Anggota baru.
- k. Apabila setelah SPA diberikan dan kemudian ditemukan bahwa dokumen dan atau informasi yang disampaikan dalam rangka pengajuan permohonan menjadi Anggota ternyata dan terbukti tidak benar, maka Perhimpunan akan mencabut SPA dari Anggota yang bersangkutan.

C. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

- 1. Selain dari-pada hak Anggota yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan, maka Anggota memiliki hak-hak lain sebagai berikut :
 - a. menggunakan IGSTS.
 - b. menggunakan jasa-jasa lain yang disediakan oleh Perhimpunan dalam rangka perdagangan SUN.
 - c. turut serta dalam penelitian dan mengusulkan perubahan atau penyempurnaan peraturan yang berhubungan dengan peraturan dan kode etik Perhimpunan.
- 2. Selain dari-pada kewajiban Anggota yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan, maka Anggota berkewajiban untuk :

190

**PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
NOMOR 1**

Lampiran Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

Nomor : SK-PPH/MDASUN/12083

Tanggal : 25 Maret 2003

No. Revisi : 0.0

- a. melakukan transaksi SUN melalui IGSTS dan melaporkan transaksi yang terjadi di luar Papan Reguler Outright ke IGSTS sesuai dengan peraturan perdagangan Perhimpunan.
- b. mengawasi aktifitas Dealer di dalam perdagangan SUN dan memastikan kepatuhan Dealer tersebut terhadap peraturan serta kode etik yang ditetapkan oleh Perhimpunan.
- c. membayar :
- uang keanggotaan awal;
 - uang iuran tahunan;
 - biaya layanan perdagangan SUN sesuai ketentuan peraturan perdagangan Perhimpunan;
 - biaya lainnya yang ditetapkan oleh Perhimpunan.
- d. menyampaikan laporan keuangan kepada Perhimpunan yang terdiri dari :
- laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, selambat-lambatnya 120 (seratus duapuluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku perusahaan Anggota.
 - laporan keuangan tengah tahunan :
 - selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah tanggal tengah tahun buku perusahaan Anggota berakhir, jika tidak disertai Laporan Akuntan;
 - selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal tengah tahun buku perusahaan Anggota berakhir, jika disertai Laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas;
 - selambat-lambatnya 120 (seratus duapuluh) hari setelah tanggal tengah tahun buku perusahaan Anggota berakhir, jika disertai Laporan Akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
- e. Mendukung kegiatan Perhimpunan.

D. SANKSI

Perhimpunan berwenang untuk mengambil tindakan disiplin, sanksi, pencabutan SPA dan tindakan tertentu lainnya terhadap Anggota, baik karena pelanggaran maupun karena hal-hal khusus sebagai berikut :

- Memberikan peringatan tertulis kepada Anggota yang tidak melakukan transaksi SUN melalui IGSTS dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut.

MW 3

PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA

NOMOR 1

Lampiran Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

Nomor : SK/08/2015/PERHIMPUNAN/01/2015

Tanggal : 21 Maret 2015

No. Revisi : 0.0

- Surat Keputusan*
2. Mengenaikan denda kepada Anggota yang tidak melakukan transaksi SUN melalui IGSTS dalam 6 (enam) bulan berturut-turut yang besar dendanya ditetapkan dalam keputusan Perhimpunan.
 3. Melakukan Suspend atas kegiatan perdagangan SUN dari Anggota dalam hal :
 - a. Anggota sedang terkena sanksi Suspend kegiatan operasional oleh instansi yang berwenang; atau
 - b. Anggota tidak memenuhi kecukupan modal atau rasio-rasio yang ditetapkan oleh Perhimpunan; atau
 - c. Anggota melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perhimpunan yang sanksinya berupa Suspend kegiatan perdagangan SUN.
 - d. Adanya permintaan dari Anggota atau Bank Indonesia atau Bapepam.
 - e. Atas pertimbangan Perhimpunan.

Ketentuan mengenai prosedur dan tata-cara Suspend SUN diatur dalam keputusan Perhimpunan.

4. Mencabut SPA :

- a. Perhimpunan dapat mencabut SPA dalam hal Anggota tidak memenuhi persyaratan keanggotaan, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan ini, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kode etik dan atau peraturan lain yang berlaku bagi Anggota, yang harus dikenakan sanksi berupa pencabutan SPA, atau karena adanya permintaan sendiri dari Anggota atau karena permintaan dari Bank Indonesia atau Bapepam.
- b. Ketentuan mengenai prosedur dan tata-cara pencabutan SPA akan diatur dalam keputusan Perhimpunan.

E. PEMERIKSAAN

1. Prinsip Pemeriksaan

- a. Perhimpunan dapat melakukan pemeriksaan terhadap Anggota dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Anggota yang akan diperiksa.
- b. Pemeriksaan dilakukan dalam hal :
 - i. adanya petunjuk dan atau indikasi terjadinya hal-hal atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kontinuitas usaha Anggota;
 - ii. adanya laporan, pemberitahuan, pengaduan, petunjuk dan atau indikasi tentang adanya pelanggaran atas peraturan Perhimpunan dan atau

PMU

**PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
NOMOR 1**

Lampiran Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

Nomor : SK-08/PERHIMPUNAN/01/2010

Tanggal : 25 Maret 2010

No. Revisi : 0.0

peraturan perundangan di bidang Perbankan dan atau Pasar Modal yang berlaku;

- iii. adanya petunjuk dan atau indikasi bahwa Anggota tersebut tidak memenuhi kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan Perhimpunan atau peraturan perundangan yang berlaku.

2. Tata cara Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan dilaksanakan oleh tim pemeriksa yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang dimana satu diantaranya ditunjuk sebagai ketua Tim.
- b. Perhimpunan menetapkan tujuan, ruang lingkup dan jangka waktu pemeriksaan.
- c. Dalam melakukan pemeriksaan, Perhimpunan wajib memenuhi tata cara pemeriksaan sebagai berikut :
 - i. tim pemeriksa dilengkapi dengan surat tugas dari Perhimpunan;
 - ii. tim pemeriksa wajib memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenal kepada Anggota yang diperiksa.
- d. Anggota yang diperiksa dapat menolak untuk dilakukan pemeriksaan apabila :
 - i. pemeriksaan tidak memenuhi ketentuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf E.2.a,b & c Peraturan ini; atau
 - ii. hal-hal yang akan menjadi sasaran pemeriksaan tidak diijinkan diperiksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Penolakan terhadap pemeriksaan disertai dengan alasan penolakan, harus disampaikan tertulis paling lambat 2 (dua) Hari Perdagangan sebelum tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan oleh Perhimpunan.
- f. Dalam hal pemeriksaan dapat dilakukan, dan apabila dipandang perlu guna kepentingan pemeriksaan, Perhimpunan dapat meminta secara tertulis untuk memperpanjang jangka waktu pemeriksaan termasuk meminta data pendukung tambahan sepanjang data pendukung tambahan tersebut dapat diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Anggota yang diperiksa wajib menyampaikan data pendukung tambahan yang diminta tim pemeriksa selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Perdagangan terhitung sejak permintaan disampaikan oleh Perhimpunan.
- h. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggota yang diperiksa berkewajiban untuk :
 - i. bersikap terbuka dan membantu kelancaran kerja tim pemeriksa;
 - ii. wajib menunjuk pejabat tertentu yang menjadi penghubung antara tim pemeriksa dengan bagian tertentu dari Anggota yang diperiksa;
 - iii. jika pada saat pemeriksaan dilakukan, wakil Anggota yang diperiksa atau kuasanya tidak berada ditempat, maka pemeriksaan tetap dapat dilakukan

MA ? ✓

PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UTANG NEGARA
NOMOR 1

Lampiran Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara

Nomor : SK-001/05/EDASUN/11/2003

Tanggal : 25 Maret 2003

No. Revisi : 0.0

sepanjang terdapat wakil yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku wakil yang diperiksa;

- iv. memberikan keterangan, konfirmasi dan atau bukti-bukti yang diperlukan oleh tim pemeriksa dan atau membantu tim pemeriksa untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan;
 - v. mengizinkan tim pemeriksa untuk memeriksa catatan, pembukuan dan atau dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemeriksaan yang dipandang perlu oleh tim pemeriksa;
 - vi. mengizinkan tim pemeriksa untuk memfotocopy dokumen-dokumen yang dibutuhkan;
 - vii. mengizinkan tim pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat penyimpanan catatan, pembukuan dan atau dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemeriksaan.
- l. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila tim pemeriksa berpendapat seluruh data yang diperlukan telah diperoleh dan pemeriksaan terhadap data-data tersebut telah selesai dilakukan.

3. Pelaporan

- a. Tim Pemeriksa wajib menerbitkan laporan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bapepam, Bank Indonesia, Dewan Pengawas Perhimpunan dan Pengurus Perhimpunan serta Anggota yang diperiksa.
- b. Laporan hasil pemeriksaan disusun dengan memperhatikan :
 - i. ruang lingkup dan prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;
 - ii. sifat dari pelanggaran (jika ada);
 - iii. bukti atau petunjuk adanya pelanggaran (jika ada);
 - iv. pengaruh atau akibat adanya pelanggaran (jika ada);
 - v. ketentuan dan atau perundang-undangan yang dilanggar (jika ada);
 - vi. hal-hal lain yang dipandang perlu.
- c. Laporan hasil pemeriksaan disusun secara jelas, rinci dan ringkas.
- d. Uraian dan kesimpulan harus didukung oleh alasan-alasan yang dapat menjelaskan ada tidaknya pelanggaran dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERATURAN PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UANG NEGARA
NOMOR 1

Lampiran Surat Keputusan Perhimpunan Pedagang Surat Uang Negara

Nomor : 00/2003/PERHIMPUNAN PEDAGANG SURAT UANG NEGARA

Tanggal : 25 Maret 2003

No. Revisi : 0.0

4. Sanksi

Anggota yang yang diperiksa yang menghambat dan atau menolak dilakukannya pemeriksaan oleh tim pemeriksa, dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perhimpunan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Maret 2003



Jonker Sihombing
Ketua



Beny Witjaksono
Sekretaris